



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2020

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cakupan dan persyaratan proyek;</li><li>2. Kriteria pemrakarsa proyek;</li><li>3. Prosedur pengusulan dan penilaian kelayakan proyek;</li><li>4. Penganggaran dan pelaksanaan proyek;</li><li>5. Pemantauan dan evaluasi proyek;</li><li>6. Pembayaran kewajiban; dan</li><li>7. Pengelolaan objek hasil pembiayaan.</li></ol>	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai	Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan granula.	Kementerian Keuangan
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Penambahan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas biaya sambung dan biaya beban.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas	Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Penambahan pihak yang dapat melakukan pembelian tanpa lelang atas kendaraan perorangan dinas yaitu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Mantan Pimpinan DPRD.	Kementerian Keuangan
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Kinerja Daerah	Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip dan dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah;</li><li>2. Kriteria pemberian Tunjangan Kinerja Daerah;</li><li>3. Mekanisme pengaturan Tunjangan Kinerja Daerah;</li><li>4. Penganggaran Tunjangan Kinerja Daerah;</li><li>5. Tata cara pembayaran; dan</li><li>6. Evaluasi dan sanksi.</li></ol>	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Modal Negara	Peraturan tentang Penyertaan Pasal 35 ayat (4) dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; dan 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	Kementerian Keuangan
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Kementerian Keuangan
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pasal 7, Pasal 12, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Peran Ilmu Pengetahuan (Iptek) sebagai landasan dalam perencanaan; 2. Rencana Induk Pemajuan Iptek; 3. Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (Litbangjirap) Iptek digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional; dan	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional

4. Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Iptek sesuai dengan Rencana Induk Pemajuan Iptek.	
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (9), Pasal 73 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76, Pasal 77 ayat (3), Pasal 85 ayat (5), dan Pasal 90  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Kliring Teknologi dan Audit Teknologi; 2. Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi; 3. Alih Teknologi; 4. Invensi dan Inovasi; 5. Pengelolaan Invensi dan Inovasi sebagai hasil Litbangjirap Iptek; 6. Kode etik Litbangjirap dan Komisi Etik; 7. Wajib Serah dan Wajib Simpan; 8. Peran dan tanggung jawab masyarakat; 9. Wajib publikasi dan diseminasi hasil Litbangjirap agar dapat menegakkan sanksi administratif; 10. Pengawasan; 11. Sanksi administratif untuk wajib publikasi dan diseminasi hasil Litbangjirap, wajib serah dan wajib simpan;	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none"><li>12. Pengalihan material;</li><li>13. Izin Litbangjirap bagi kelembagaan Iptek asing dan/atau orang asing;</li><li>14. Perizinan Litbangjirap yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li><li>15. Pengawasan; dan</li><li>16. Sanksi kelembagaan.</li></ol>	
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	<p>Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14, Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4)</p> <p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara penyerahan;</li><li>2. Pelaksanaan penyerahan karya cetak dan karya rekam;</li><li>3. Pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;</li><li>4. Tata cara pengenaan sanksi administratif;</li><li>5. Peran serta masyarakat; dan</li><li>6. Tata cara pemberian penghargaan.</li></ol>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

11. Rancangan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Indonesia	Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Perencanaan; 2. Sistem pengelolaan; 3. Penyelenggaraan Tridharma; 4. Pendanaan dan kekayaan; dan 5. Kode etik.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan serta perlindungan.	Kementerian Agama
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar; 2. Rehabilitasi sosial lanjutan; 3. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial;	Kementerian Sosial

4. Tanggung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;</li><li>5. Pembinaan dan pengawasan penerapan rehabilitasi sosial dasar;</li><li>6. Sumber pendanaan rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjutan; dan</li><li>7. Pemantauan dan evaluasi.</li></ol>	
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Pasal 8 ayat (7), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 27, Pasal 34, Pasal 39 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (5), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (4)	Keterpaduan pengelolaan berbagai sumber air dalam satu wilayah sungai.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air		
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 79 ayat (3)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat perlindungan yang layak dan analisis risiko;</li><li>2. Integrasi dan koordinasi dalam bentuk satu badan, termasuk tugas dan fungsinya;</li><li>3. Tempat pemasukan khusus;</li><li>4. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan;</li><li>5. Instalasi karantina pihak lain;</li><li>6. Jenis HPHK, HPIK, OPTK, Media Pembawa, dan Media Pembawa yang Dilarang;</li><li>7. Sanksi administratif;</li><li>8. Pelaksanaan tindakan karantina;</li><li>9. Jenis, bentuk, dan tata cara penerbitan dokumen tindakan karantina dan segel karantina;</li></ol>	Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	10. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian pemasukan dan pengeluaran; 11. Persyaratan, tata cara penetapan, pencabutan dan pengawasan kawasan karantina; 12. Ketertelusuran; dan 13. Sistem Informasi Karantina.	
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 24, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 46 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 70 ayat (4), Pasal 74, Pasal 81, dan Pasal 90	1. Pertanian konservasi; 2. Penetapan luas maksimum lahan pertanian dan perubahan jenis komoditas; 3. Kawasan pengembangan budi daya pertanian; 4. Penggunaan lahan dan/atau media tanam lainnya dan tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan;	Kementerian Pertanian

Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Pemberian izin, pelaporan, pencarian, pengumpulan dan pelestarian sumber daya genetik;</li><li>6. Introduksi;</li><li>7. Standar mutu, sertifikasi, dan pelabelan benih unggul;</li><li>8. Tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan dan hewan yang terancam punah dan/atau dapat merugikan kepentingan nasional;</li><li>9. Penggunaan sarana budi daya pertanian, prasarana budi daya pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan pertanian;</li><li>10. Pelindungan dan pemeliharaan pertanian;</li></ol>	

11. Pasca . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none"><li>11. Pasca panen;</li><li>12. Syarat dan tata cara penetapan harga dasar hasil budi daya pertanian strategis nasional;</li><li>13. Penyerapan kelebihan budi daya pertanian;</li><li>14. Permodalan, diversifikasi, perizinan, dan pungutan usaha budi daya pertanian;</li><li>15. Bank genetik, cadangan benih hewan atau bibit hewan, serta cadangan pupuk nasional;</li><li>16. Pengadaan dan peredaran pupuk;</li><li>17. Sarana budi daya pertanian; dan</li><li>18. Sanksi administratif.</li></ol>	
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 68, dan Pasal 74	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan kesadaran bela negara;</li><li>2. Pembinaan dan kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi;</li><li>3. Penataan dan pembinaan komponen pendukung;</li></ol>	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	4. Pembentukan, pengabdian, pemberhentian, dan komponen cadangan; 5. Penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara; dan 6. Mobilisasi dan demobilisasi.	
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pesawat Udara Negara	Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Pengaturan terkait rancang bangun, kelaikan, dan pengoperasian pesawat udara negara meliputi pesawat yang dioperasikan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian/lembaga.	Kementerian Pertahanan

19. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Udara	Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Kriteria mutu udara; 2. Pemantauan kualitas udara; 3. Pengendalian pencemaran udara; dan 4. Peran serta masyarakat.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Ketenagakerjaan Disabilitas	Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	1. Pembentukan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan; 2. Fungsi dan tugas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan; dan 3. Pendanaan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan.	Kementerian Ketenagakerjaan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pihak pelapor baru dalam kategori penyedia jasa keuangan, yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan urun dana melalui pembayaran berbasis teknologi informasi, dan penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
22.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan</li><li>2. Tunjangan fasilitas Pimpinan KPK.</li></ol>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

23. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</li><li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li><li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</li></ol>	Pengelolaan dan pemeliharaan dalam bentuk pengumpulan data kekayaan intelektual komunal untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan kekayaan intelektual komunal.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
24.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</li><li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li><li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</li></ol>	Penyesuaian dengan perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

25. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
25.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah	Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka;</li><li>2. Sertifikat hak atas tanah, sertifikat hak guna ruang atas tanah, hak guna ruang bawah tanah atau hak guna ruang perairan;</li><li>3. Dalam penyesuaian terhadap Panitia Ajudikasi menjadi Satuan Tugas Khusus;</li><li>4. Pendaftaran untuk pertama kali;</li><li>5. Pemeliharaan data pendaftaran tanah; dan</li><li>6. Penerbitan sertifikat pengganti.</li></ol>	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
26.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian bank tanah;</li><li>2. Perolehan tanah;</li><li>3. Pengelolaan dan penyediaan tanah;</li><li>4. Pemanfaatan tanah;</li><li>5. Pembentukan bank tanah; dan</li><li>6. Lembaga bank tanah.</li></ol>	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

27. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
27.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Perubahan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 mengenai pengaturan rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.	Kementerian Dalam Negeri
28.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Keamanan Bahan Galian Nuklir	Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana induk ketenaganukliran;</li><li>2. Teknis keamanan pertambangan bahan galian nuklir;</li><li>3. Manajemen keselamatan dan keamanan; dan</li><li>4. Sanksi administratif.</li></ol>	Badan Pengawas Tenaga Nuklir

29. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
29.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radio Aktif	Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	1. Manajemen proteksi dan keselamatan radiasi; 2. Proteksi dan keselamatan radiasi dalam situasi paparan terencana; 3. Keselamatan radiasi dalam situasi paparan yang sudah ada; 4. Keamanan sumber radioaktif; dan 5. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 001861 C